



LEMBARAN KALURAHAN
KALURAHAN PETIR
(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Petir)

Nomor : 03

Tahun: 2023

PERATURAN KALURAHAN PETIR
NOMOR 03 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN ASET KALURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PETIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berkaitan dengan pengelolaan aset Kalurahan, perlu menyusun Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Aset Kalurahan;

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Aset Kalurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari hal Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pasal 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pasal 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran

- Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023;
 23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2022 tentang Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023;
 24. Peraturan Desa Petir Nomor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Petir Tahun 2019 Nomor 07);
 25. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Petir Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Petir Tahun 2020 Nomor 02);

26. Peraturan Kalurahan Petir Nomor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Petir Tahun 2021 Nomor 04);
27. Peraturan Kalurahan Petir Nomor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Lembaran Kalurahan Petir Tahun 2022 Nomor 04);
28. Peraturan Kalurahan Petir Nomor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Petir Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Petir Tahun 2022 Nomor 07);
29. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Petir Tahun 2022 Nomor 08);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PETIR
dan
LURAH PETIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENGELOLAAN ASET
KALURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Petir.
2. Lurah adalah Lurah Petir.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

5. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan Petir berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kalurahan, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan yang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disingkat RPJMKalurahan adalah rencana pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disingkat RKPKalurahan adalah penjabaran dari RPJMKalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
11. Aset Milik Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli milik Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban APBKalurahan atau perolehan Hak lainnya yang sah.
12. Pengelolaan Aset Milik Kalurahan merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset milik Kalurahan.
13. Tanah Kalurahan adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kalurahan sebagai salah satu sumber pendapatan Kalurahan dan/atau untuk kepentingan sosial.
14. Tanah Milik Kalurahan adalah tanah Kalurahan yang diperoleh dari Hibah atau Swadaya dari masyarakat atau pihak lainnya, serta tanah yang

diperoleh atas beban APBD Kalurahan yang sumber dananya bukan dari hasil Pelepasan Tanah Hak Anggadh.

15. Tanah yang dikuasai adalah tanah milik pihak lain yang pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan.
16. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset milik Kalurahan.
17. Tanah Pelungguh adalah tanah Kalurahan yang diperuntukkan sebagai penghasilan tambahan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan selama menduduki jabatannya.
18. Tanah Pengarem-arem adalah tanah kalurahan yang diperuntukkan sebagai tanah garapan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan purna tugas sampai dengan batas waktu tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
19. Bangunan Milik Kalurahan adalah bangunan yang diperoleh Kalurahan dari beban APBD Kalurahan, bangun guna serah dan atau bangun serah guna.
20. Peraturan Kalurahan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
21. Peraturan Lurah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lurah yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Kalurahan dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
22. Keputusan Lurah adalah keputusan yang ditetapkan oleh Lurah yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Kalurahan atau Peraturan Lurah.

BAB II

PENGELOLAAN ASET KALURAHAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Aset Kalurahan meliputi :
 - a. Tanah Kalurahan
 - b. Peralatan dan Mesin;
 - c. Gedung dan bangunan milik kalurahan;
 - d. Jalan, jaringan dan instalasi;
 - e. Aset tetap lainnya;
 - f. Konstruksi dalam Pengerjaan; dan
 - g. Aset Pihak Lain yang dikuasai oleh Pemerintah Kalurahan.

- (2) Aset Pihak Lain yang dikuasai oleh Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi :
- a. Tanah, terdiri dari :
 - 1. Tanah kas kalurahan (garapan kalurahan);
 - 2. tanah pelungguh Lurah dan Pamong Kalurahan;
 - 3. tanah pengarem-arem Lurah dan Pamong Kalurahan Purna Tugas;
dan
 - 4. tanah untuk kepentingan umum.
 - b. sepeda motor; dan
 - c. gedung dan bangunan.

Pasal 3

- (1) Rincian lebih lanjut mengenai aset kalurahan berupa tanah kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, tersebut dalam Lampiran 1.a Peraturan Kalurahan ini.
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai aset kalurahan berupa Peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, tersebut dalam Lampiran 2.3 Peraturan Kalurahan ini.
- (3) Rincian lebih lanjut mengenai aset kalurahan berupa gedung dan bangunan milik kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, tersebut dalam Lampiran 3 Peraturan Kalurahan ini.
- (4) Rincian lebih lanjut mengenai aset kalurahan berupa jalan, jaringan dan instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, tersebut dalam Lampiran 4 Peraturan Kalurahan ini.
- (5) Rincian lebih lanjut mengenai aset kalurahan berupa Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, tersebut dalam Lampiran 5 Peraturan Kalurahan ini.
- (6) Rincian lebih lanjut mengenai aset kalurahan berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, tersebut dalam Lampiran 6 Peraturan Kalurahan ini.
- (7) Rincian lebih lanjut mengenai aset kalurahan tentang jenis tanah kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, yang merupakan kas/garapan kalurahan, tanah pelungguh Lurah dan Pamong Kalurahan, tanah Pengarem-arem Lurah dan Pamong Kalurahan, dan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana tersebut dalam Lampiran

1.a, Lampiran 1.b, Lampiran 1.c, dan Lampiran 1.d 3 Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Penjabaran Pengelolaan Aset Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Apabila dipandang perlu Lurah dapat menetapkan Peraturan Lurah dan atau Keputusan Lurah guna pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Petir dan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di : Petir

Pada tanggal : 1 Maret 2023

LURAH PETIR

ttd

S A R J U

Diundangkan di : Petir

Pada tanggal : 1 Maret 2023

CARIK PETIR

TOMI WIBOWO

LEMBARAN KALURAHAN PETIR TAHUN 2023 NOMOR



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN PETIR
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN ASET KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PETIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berkaitan dengan pengelolaan aset Kalurahan, perlu menyusun Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Aset Kalurahan;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Aset Kalurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari hal Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

4

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pasal 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pasal 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

p

- Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023;
 22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2022 tentang Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023;
 23. Peraturan Desa Petir Nomor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Petir Tahun 2019 Nomor 07);
 24. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Petir Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Petir Tahun 2020 Nomor 02);
 25. Peraturan Kalurahan Petir Nomor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Petir Tahun 2021 Nomor 04);
 26. Peraturan Kalurahan Petir Nomor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Lembaran Kalurahan Petir Tahun 2022 Nomor 04);
 27. Peraturan Kalurahan Petir Nomor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Petir

p

Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Petir
Tahun 2022 Nomor 07);

28. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Petir Tahun 2022
Nomor 08);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PETIR
dan
LURAH PETIR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PETIR TENTANG PENGELOLAAN
ASET KALURAHAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Petir.
2. Lurah adalah Lurah Petir.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan Petir berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kalurahan, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.

7. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan yang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disingkat RPJMKalurahan adalah rencana pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disingkat RKPKalurahan adalah penjabaran dari RPJMKalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
11. Aset Milik Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli milik Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban APBKalurahan atau perolehan Hak lainnya yang sah.
12. Pengelolaan Aset Milik Kalurahan merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset milik Kalurahan.
13. Tanah Kalurahan adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kalurahan sebagai salah satu sumber pendapatan Kalurahan dan/atau untuk kepentingan sosial.
14. Tanah Milik Kalurahan adalah tanah Kalurahan yang diperoleh dari Hibah atau Swadaya dari masyarakat atau pihak lainnya, serta tanah yang diperoleh atas beban APBKalurahan yang sumber dananya bukan dari hasil Pelepasan Tanah Hak Anggadu.
15. Tanah yang dikuasai adalah tanah milik pihak lain yang pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan.
16. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset milik Kalurahan.
17. Tanah Pelungguh adalah tanah Kalurahan yang diperuntukkan sebagai penghasilan tambahan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan selama menduduki jabatannya.
18. Tanah Pengarem-arem adalah tanah kalurahan yang diperuntukkan sebagai tanah garapan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan purna tugas

sampai dengan batas waktu tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

19. Bangunan Milik Kalurahan adalah bangunan yang diperoleh Kalurahan dari beban APBKalurahan, bangun guna serah dan atau bangun serah guna.
20. Peraturan Kalurahan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
21. Peraturan Lurah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lurah yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Kalurahan dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
22. Keputusan Lurah adalah keputusan yang ditetapkan oleh Lurah yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Kalurahan atau Peraturan Lurah.

BAB II

PENGELOLAAN ASET KALURAHAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Aset Kalurahan meliputi :
 - a. Tanah Kalurahan
 - b. Peralatan dan Mesin;
 - c. Gedung dan bangunan milik kalurahan;
 - d. Jalan, jaringan dan instalasi;
 - e. Aset tetap lainnya;
 - f. Konstruksi dalam Pengerjaan; dan
 - g. Aset Pihak Lain yang dikuasai oleh Pemerintah Kalurahan.
- (2) Aset Pihak Lain yang dikuasai oleh Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi :
 - a. Tanah, terdiri dari :
 1. Tanah kas kalurahan (garapan kalurahan);
 2. tanah pelungguh Lurah dan Pamong Kalurahan;
 3. tanah pengarem-arem Lurah dan Pamong Kalurahan Purna Tugas;
dan
 4. tanah untuk kepentingan umum.
 - b. sepeda motor; dan
 - c. gedung dan bangunan.

Pasal 3

- (1) Rincian lebih lanjut mengenai aset kalurahan berupa tanah kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, tersebut dalam Lampiran 1 Peraturan Kalurahan ini.
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai aset kalurahan berupa Peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, tersebut dalam Lampiran 2 Peraturan Kalurahan ini.
- (3) Rincian lebih lanjut mengenai aset kalurahan berupa gedung dan bangunan milik kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, tersebut dalam Lampiran 3 Peraturan Kalurahan ini.
- (4) Rincian lebih lanjut mengenai aset kalurahan berupa jalan, jaringan dan instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, tersebut dalam Lampiran 4 Peraturan Kalurahan ini.
- (5) Rincian lebih lanjut mengenai aset kalurahan berupa Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, tersebut dalam Lampiran 5 Peraturan Kalurahan ini.
- (6) Rincian lebih lanjut mengenai aset kalurahan berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, tersebut dalam Lampiran 6 Peraturan Kalurahan ini.
- (7) Rincian lebih lanjut mengenai aset kalurahan tentang jenis tanah kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, yang merupakan kas/garapan kalurahan, tanah pelungguh Lurah dan Pamong Kalurahan, tanah Pengareng-areng Lurah dan Pamong Kalurahan, dan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana tersebut dalam Lampiran 7.A, Lampiran 7.B, Lampiran 7.C, dan Lampiran 7.D Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Penjabaran Pengelolaan Aset Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Apabila dipandang perlu Lurah dapat menetapkan Peraturan Lurah dan atau Keputusan Lurah guna pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini.

P

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

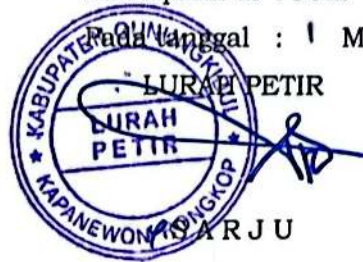
Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Petir dan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di : Petir

Pada tanggal : 1 Maret 2023



Diundangkan di : Petir

Pada tanggal : 1 Maret 2023



LEMBARAN KALURAHAN PETIR TAHUN 2023 NOMOR .03.

LAMPIRAN 1
DATA TANAH MILIK KALURAHAN PETIR

No.	Jenis Tanah	Persil	Klas	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Nilai Harga (Rp.)	Keterangan
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
JUMLAH				-		-	



Maret 2023

Kalurahan Petir

ARJU

LAMPIRAN 2.
DATA PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama Barang	Spesifikasi	Tahun Pengadaan	Asal Barang	Kondisi		Harga (Rp)
					Baik	Rusak	
1	Mesin Ketik	-	1985, 1992	Bantuan	2 unit	-	925.000
2	Viling Besi	-	1985, 2001	Bantuan	2 bh	-	350.000
3	Viling Kayu	-	2002	Bantuan	1 bh	-	100.000
4	Papan Tulis	-	1996	Swadaya	-	1 bh	144.400
5	Lemari Kayu	-	1960, 1995, 1996	Bantuan / Swadaya	1 bh	3 bh	430.000
6	Kursi Besi Metal	-	1994, 1998, 1999	BSPD	81 bh	21 bh	5.832.000
7	Kursi besi biasa	-	2004, 2005	BSPD	146 bh	54 bh	13.000.000
8	Kursi Plastik	-	2001	BSPD	20 bh	10 bh	900.000
9	Meja besi biasa	-	2004, 2005	BSPD	20 bh	-	1.700.000
10	Meja Kursi Tamu	-	1990, 1999	Swadaya	-	2 set	1.130.000
11	Meja ½ Biro	-	1991	Swadaya	7 bh	2 bh	350.000
12	Meja Rapat	-	1992	Swadaya	6 bh	9 bh	270.000
13	Jam Tembok	-	1984	Swadaya	2 bh	1 bh	50.000
14	Tenda	-	1997, 1998	Bantuan / Swadaya	4 set	-	3.500.000
15	Honda Kirana	NF 125 D	2004	Bantuan	1 Unit	-	8.100.000
16	Sound Sistem	-	2008	Pengembalian Pajak	1 Unit	-	3.500.000
17	Computer	HP 1859m	2009	PAD	1 Unit	-	7.840.000
18	Hand Traktor	Quick G600	2010	Bantuan Propinsi	1 Unit	-	15.450.000
19	Gerobak traktor	-	2010	Bantuan Propinsi	1 bh	-	2.000.000
20	Laptop HP Compaq	Presario CQ42	2010	Silpa	1 bh	-	4.475.000
21	Rak Buku	-	2011	Perpusda	2 bh	2 bh	-
22	Printer	Canon MP230	2011	PAD	1 bh	-	800.000
23	Televisi	Polytron 21 inch	2011	PAD	1 unit	-	1.000.000
24	Rak Buku	-	2012	ADD	1 bh	-	500.000
25	Rak Buku	-	2012	PAD	1 bh	-	500.000
26	Speaker aktif	Sharp	2014	Bant. kab	1 bh	-	3.500.000
27	Notebook Lenovo	G40 Corei3	2014	PAD	1 unit	-	6.000.000
28	Layar Celling	-	2014	-	1 bh	-	-
29	Notebook Acer	Z1401-C2HG	2015	ADD	1 unit	-	5.000.000
30	Notebook Lenovo	G40-45 80E1	2015	ADD	1 unit	-	5.000.000
31	Kursi Kerja	-	2015	ADD	11 bh	-	7.150.000
32	Sofa/Kursi tamu	-	2015	BHPR	1 set	-	7.500.000
33	Antena Parabola	-	2015	ADD	1 unit	-	1.000.000
34	Rak Arsip	kayu akasia	2015	Pelunasan pajak	2 bh	-	3.500.000
35	Lemari Kayu	kayu akasia	2015	Pelunasan pajak	1 bh	-	1.500.000
36	Meja Pelayanan	Kayu	2015	-	1 bh	-	-
37	Meja Rapat	-	2016	ADD	8 bh	-	9.400.000
38	Komputer + LED monitor	Intel I3 Dazumba	2016	ADD	1 unit	-	5.500.000

Y

No.	Nama Barang	Spesifikasi	Tahun Pengadaan	Asal Barang	Kondisi		Harga (Rp)
					Baik	Rusak	
39	Pinter Canon	MX 497	2016	ADD	1 unit	-	1.650.000
40	Laptop Lenovo	B-40/00 AXID	2016	ADD	1 unit	-	5.500.000
41	Kamera Digital	Canon EOS M10	2016	ADD	1 unit	-	5.800.000
42	Kipas Angin	KAS-1627 KB/MWF-31K	2016	ADD	4 unit	-	1.500.000
43	Dispenser + galon	WD-290 HC	2016	ADD	1 set	-	515.000
44	Magic Com	-	2016	ADD	1 bh	-	350.000
45	Torn Air Pinguin	300 Ltr	2016	ADD	1 bh	-	485.000
46	Filling Cabinet	Brother 4 laci	2017	PAD	1 bh	-	2.000.000
47	Rak Arsip	kayu akasia	2017	ADD	1 bh	-	750.000
48	Etalase Piala	Alumunium	2017	ADD	1 bh	-	1.500.000
49	UPS	APC 1400VA 230 V AVR	2017	ADD	-	1 bh	3.600.000
50	Bangku Perpustakaan	kayu akasia	2017	ADD	2 bh	-	800.000
51	Meja + kursi perpustakaan	kayu akasia	2017	ADD	1 set	-	700.000
52	Monografi Desa	-	2017		24 bh	-	
53	Panci rebus air	Alumunium	2017	ADD	1 bh	-	500.000
54	Panci masak nasi	Alumunium	2017	ADD	1 bh	-	500.000
55	Tikar	-	2017	ADD	3 bh	-	600.000
56	Neon Box	-	2017		1 unit	-	2.438.000
57	Monitor LED	LG 19.5 inchi	2018	ADD	1 bh	-	1.250.000
58	Printer Inkjet	Canon IP 2700	2018	ADD	1 bh	-	1.000.000
59	Laptop	Asus X441M	2018	ADD	1 Unit	-	5.000.000
60	Almari BPD	kayu akasia	2018	ADD	1 bh		1.500.000
61	Meja rapat BPD	kayu akasia	2018	ADD	3 bh		1.500.000
62	Kursi rapat BPD	kayu akasia	2018	ADD	11 bh		1.650.000
63	Router Wifi	TP Link	2018	PAD	1 unit		395.000
64	Rak Buku Pos Ronda RT	kayu	2018	PAD	35 bh		3.500.000
65	Kotak saran	kayu	2018	ADD	1 bh		150.000
66	Rak koran	kayu	2018	ADD	1 bh		100.000
67	Meja dispenser	kayu	2018	ADD	1 bh		150.000
68	Papan informasi		2018	ADD	1 bh		80.000
69	Pataka/vandel	Bordir	2018	ADD	1 bh		600.000
70	Data dinding pelayanan	-	2018	ADD	7 bh		800.000
71	Karpet Mushola	-	2018	ADD	2 bh		750.000
72	Penyangga TV	kayu	2018	ADD	1 bh		70.000
73	Rak buku mushola	kayu	2018	-	1 bh		470.000
74	Lampu gantung	Besi	2019	PBH	1 unit		6.000.000
75	LCD Proyektor	Optoma X341 DLP	2019	-	1 unit		6.500.000
76	Laptop	HP 14-CK0009 TU	2019	PAD	1 unit		5.000.000
77	Rak Arsip	Besi	2019	ADD	2 bh		1.600.000
78	Clinical Thermometer		2020	Hibah KPU	1 bh		485.000

7

No.	Nama Barang	Spesifikasi	Tahun Pengadaan	Asal Barang	Kondisi		Harga (Rp)
					Baik	Rusak	
79	Clinical Thermometer		2020	Hibah KPU	13 bh		1.009.645
80	Smartphone Samsung Galaxy A31	RAM 8 GB/ ROM 128 GB	2020	DDS	1 unit		4.256.300
81	Smartphone OPPO Reno4 F	RAM 8 GB/ ROM 128 GB	2020	DDS	1 unit		4.154.900
Jumlah							205.055.245



Maret 2023

Lurah Petir

R J U

LAMPIRAN 3.
DATA GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Jenis Bangunan	Jumlah		Volume (m2)	Asal Barang	Kondisi		Nilai Harga (Rp.)
						Baik	Rusak	
1	Balai Desa	1	unit	216 m2	Bantuan PKAK / Swadaya	√		181.247.600
2	Kantor Desa	1	unit	86 m2	BSPD / Swadaya	√		37.800.000
3	Ruang BPD, LPMD, dan PKK	1	unit	75 m2	BSPD/ Swadaya	√		31.500.000
4	Bangunan Dapur	1	unit	28 m2	BSPD/ Swadaya	√		9.172.800
5	Polindes	1	unit	35 m2	BSPD/ Din. Kes dan Swadaya	√		12.722.000
6	Gedung TK Indriya Siyono A	1	unit	96 m2	PNPM-MPd	√		71.250.000
7	Gedung PAUD Siyono A	1	unit	96 m2	PNPM-MPd	√		71.250.000
8	Gedung PAUD Petir A	1	unit	96 m2	PNPM-MPd	√		71.250.000
9	Gedung TK Indriya Petir A	1	unit	96 m2	PNPM-MPd	√		71.250.000
10	Gedung PAUD Dadapan	1	unit	96 m2	PNPM-MPd	√		71.250.000
11	Gapura Balai Desa	1	unit	1 unit	Pengembalian Pajak / Silpa	√		14.850.000
12	Garasi	1	unit	48 m2	Pengembalian Pajak	√		11.531.453
13	Gudang Kantor desa	1	unit	45 m2	Pengembalian Pajak dan retribusi, PAD	√		15.050.340
14	Papan nama Kantor Desa	1	unit	6 bh	ADD	√		5.000.000
15	Gapura Batas Desa	1	unit	2 bh	Dana Desa	√		39.000.000
16	Ruang Gapoktan Kemuning, dan Perpustakaan Desa	1	unit	24 m2	BSPD, Swadaya, dan ADD	√		6.300.000
17	Kios Desa	5	unit	45 m2	Dana Desa	√		155.400.000
18	Kanopi kantor/ mushola		m			√		1.050.000
19	Gedung PAUD Weru	1	unit	54 m2	Dana Desa	√		206.683.600
20	Kios Kalurahan	2	unit	24 m2	Dana Desa	√		56.420.000
Jumlah								1.139.977.793

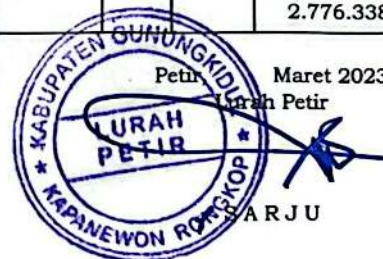
Maret 2023
Petir
Lurah Petir

KABUPATEN GUNUNGKIDULURAH PETIR
KAPANEWON RONGKOP
P. S. R. J. U

LAMPIRAN 4.
DATA JALAN, JARINGAN DAN INSTALASI

No.	Jenis Bangunan	Jumlah	Ukuran	Tahun Perolehan	Asal Barang	Kondisi		Nilai Harga (Rp.)
						Baik	Rusak	
1	Tower jaringan internet	1	unit	2015	ADD	✓		32.527.600
2	Kabel UTP jaringan internet desa	1	set	2017	ADD	✓		1.000.000
3	JUT Wtengkurep & Siyono A, C		800 m	2014		✓		49.475.700
4	Cor Blok Ngelo		150 m	2014	ADD	✓		17.020.150
5	Cor Blok BPMPKB		873 m	2014		✓		41.800.000
6	Cor Jalan lingkungan Balai Desa			2014		✓		1.158.800
7	Talud Jalan BPMPKB		110 x 1,5 m	2014		✓		15.050.000
8	Trap Jalan BPMPKB dusun Dadapan		80 m	2014		✓		3.900.000
9	Talud Jalan Ngelo (PNPM)	1	unit	2014	PNPM	✓		108.349.000
10	Talud Jalan Ngurak urak (PNPM)	2	unit	2014	PNPM	✓		42.014.500
11	Talud Jalan Weru (PNPM)	1	unit	2014	PNPM	✓		72.227.000
12	Talud Jalan Siyono B (PNPM)	1	unit	2014		✓		64.254.000
13	Talud, Pagar Konblok PAUD	1	unit	2014		✓		43.647.000
14	Pintu gerbang TK dan PAUD	6	unit	2014		✓		17.414.000
15	Talud pagar TK II	1	unit	2014		✓		2.116.500
16	Talud Jalan Petir A		86 m	2015		✓		10.000.000
17	Talud Jalan Petir C		46 m	2015		✓		10.000.000
18	Cor Blok Petir B		65 m	2015		✓		14.122.000
19	Cor Blok Weru		93 m	2015		✓		19.872.500
20	Cor Blok Daganmati		100 m	2015		✓		21.363.745
21	Talud Jalan Ploso		112 m	2015		✓		92.690.000
22	Talud jalan Watumengkurep		102 m	2015		✓		70.929.015
23	Talud jalan Siyono C		165 m	2015		✓		75.353.000
24	Cor Blok Petir A		31 m	2016		✓		7.076.000
25	Cor Blok Petir B		38 m	2016		✓		5.000.000
26	Cor Blok Ngelo		37 m	2016		✓		5.000.000
27	Cor Blok Daganmati		99 m	2016		✓		22.105.000
28	Cor Blok Daganmati stimulan		50 m	2016		✓		5.000.000
29	Cor Blok Siyono C		50 m	2016		✓		5.000.000
30	JUT Siyono C dan Ploso		200 m + 300 m	2016		✓		50.000.000
31	Drainase Petir A		100 m	2016		✓		30.000.000
32	Talud Jalan Petir A		45,7 x 0,9	2016		✓		5.000.000
33	Talud Jalan Petir B		120 m3	2016		✓		78.505.000
34	Talud Jalan Petir C		37 m	2016		✓		5.000.000
35	Talud Jalan Ngurak urak		118 m3	2016		✓		77.059.250
36	Talud Jalan Dadapan		155 m3	2016		✓		101.752.200
37	Talud Jalan Siyono B		98 m3	2016		✓		63.991.750
38	Talud jalan Ngelo		37 m	2016		✓		32.417.500
39	Drainase Siyono C		100 m	2017		✓		47.333.300
40	Infrastruktur 13 Padukuhan	13	unit	2017	DDS	✓		130.000.000
41	JUT Petir B, Ngurak urak, Siyono B	3	unit	2017	DDS	✓		100.000.000
42	Talud Petir A, Weru dan Siyono A.	3	unit	2017	DDS	✓		309.858.400

No.	Jenis Bangunan	Jumlah		Ukuran	Tahun Perolehan	Asal Barang	Kondisi		Nilai Harga (Rp.)
							Baik	Rusak	
43	JUT Siyono A			537,262 m3	2018	DDS	√		32.350.000
44	Cor Blok Program MKB			1100x0,7x0,1	2018	MKB	√		50.000.000
45	Cor Blok Stimulan Dadapan			33,03 m3	2018	DDS	√		10.000.000
46	Cor Blok Stimulan Dagangmati			28,06 M3	2018	DDS	√		10.000.000
47	Talud Dagangmati			133,14 M3	2018	DDS	√		87.007.500
48	Talud Stimulan Petir A			26,97 M3	2018	DDS	√		10.000.000
49	Talud Stimulan Petir B			27,97 M3	2018	DDS	√		10.000.000
50	Talud Stimulan Petir C			25,44 M3	2018	DDS	√		10.000.000
51	Talud Stimulan Ngelo			25,88 M3	2018	DDS	√		10.000.000
52	Talud Stimulan Ploso			37,03 M3	2018	DDS	√		10.000.000
53	Talud Stimulan Watumengkurep			20,85 M3	2018	DDS	√		10.000.000
54	Talud Stimulan Weru			28,36 M3	2018	DDS	√		10.000.000
55	Talud Stimulan Siyono A			26,81 M3	2018	DDS	√		10.000.000
56	Talud Stimulan Siyono B			30,79 M3	2018	DDS	√		10.000.000
57	Drainase Stimulan Ngurak urak			9,78 m3	2018	DDS	√		10.000.000
58	Drainase Stimulan Siyono C			9,47 m3	2018	DDS	√		10.000.000
59	JUT Ngurak urak dan Siyono B			303 m + 304 m	2019	DDS	√		56.115.400
60	Cor Blok Dagangmati & Siyono A			19,45 m3 + 18,57 m3	2019	DDS	√		23.166.000
61	Talud 9 Padukuhan	9	unit		2019	DDS	√		197.845.000
62	Gorong-gorong Watumengkurep	1	unit		2019	DDS	√		8.527.500
63	Drainase Ngurak urak dan Siyono C			38,92 m3 + 50,76 m3	2019	DDS	√		25.920.000
64	Cor Rabat Beton Siyono A			112,03 m3	2020	DDS	√		89.773.320
65	Talud Dadapan			136,13 m3	2020	DDS	√		86.732.650
66	Talud Weru			151,42 m3	2020	DDS	√		82.518.000
Jumlah									2.776.338.280



mpiran 5
TA ASET LAINNYA

No. urut	Nama Aset	Jumlah	Satuan	Tahun Perolehan	Asal Usul/ cara Perolehan	Nilai (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Buku Perpustakaan	1000	eksemplar	2011	Bantuan Perpusda	-
2	Buku Perpustakaan	45	eksemplar	2016	ADD	1.000.000
3	Buku Perpustakaan	25	eksemplar	2017	PAD	1.000.000
4	Kayu Jati	655	Batang			173.125.000
5	Papan Nama Pemerintah Kalurahan	1 bh	bh	2021	Hibah Kab.	1.235.000
5	Kotak Suara	13 bh	bh	2021	Hibah Kab.	1.844.700
7	Bilik Suara	52	bh	2022	Hibah Kab.	2.681.432
8	Satu perangkat gamelan besi pencon kuningan	1	set	2022	Hibah dr Disbud DIY	55.034.100
9	Lukisan + Figura Sri Sultan HB X	1	bh	2022	Dana Keistimewaan	7.210.100
10	Sapi jantan lemosin	1	ekor	2022	Dana Desa	19.000.000
11	Sapi jantan lemosin	1	ekor	2022	Dana Desa	18.900.000
12	Sapi jantan lemosin	1	ekor	2022	Dana Desa	18.800.000
13	Sapi jantan lemosin	1	ekor	2022	Dana Desa	18.750.000
14	Sapi jantan lemosin	1	ekor	2022	Dana Desa	18.700.000
15	Sapi jantan lemosin	1	ekor	2022	Dana Desa	18.650.000
Jumlah						Rp 355.930.332

Petir, 1 Maret 2023
Lurah Petir

R R J U

LAMPIRAN 7

ASET PIHAK LAIN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KALURAHAN

A. TANAH SG DAN TANAH KAS DIGUNAKAN UNTUK GARAPAN KALURAHAN

No.	Jenis Tanah	Persil	Klas	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Nilai Harga (Rp.)	Keterangan
1	Tegal	1	D.V	15.900	Ploso		SG dikelola Kal.
2	Tegal	9	D.V	1.186	Ploso		SG dikelola Kal.
3	Tegal	145	D.V	1.009	Watumengkurep		SG dikelola Kal.
4	Tegal	149	D.V	7.888	Watumengkurep		SG dikelola Kal.
5	Tegal	146	D.V	15.840	Watumengkurep		SG dikelola Kal.
6	Tegal	148	D.V	1.298	Dadapan		SG dikelola Kal.
7	Tegal	138	D.V	557	Petir C		SG dikelola Kal.
8	Tegal	138	D.I	202	Petir C		SG dikelola Kal.
9	Tegal	125	D.V	23.480	Petir C		SG dikelola Kal.
10	Tegal	181	D.V	10.230	Petir B		SG dikelola Kal.
11	Tegal	213	P.V	884	Weru		SG dikelola Kal.
12	Tegal	270	D.V	4.936	Siyono A		SG dikelola Kal.
13	Tegal	289	D.IV	1.980	Siyono C		SG dikelola Kal.
14	Tegal	308	D.V	269	Dagangmati		SG dikelola Kal.
15	Tegal	5	V.d	2.850	Bl. Ngambengan	28.500.000	Kas Dikelola Kal.
16	Tegal	6	V.b	14.500	Bl. Ngambengan	145.000.000	Kas Dikelola Kal.
17	Tegal	6	V.c	8.000	Bl. Ngambengan	80.000.000	Kas Dikelola Kal.
18	Tegal	6	V.d	6.350	Bl. Ngambengan	63.500.000	Kas Dikelola Kal.
19	Tegal	6	V.c	3.100	Bl. Ngambengan	31.000.000	Kas Dikelola Kal.
20	Tegal	6	V.f	800	Bl. Ngambengan	8.000.000	Kas Dikelola Kal.
21	Tegal	13	V	63.000	Bl. Kulon Ploso	630.000.000	Kas Dikelola Kal.
22	Tegal	14	III a	39.500	Bl. Kulon Ploso	553.000.000	Kas Dikelola Kal.
23	Tegal	14	V.c	10.000	Bl. Kulon Ploso	100.000.000	Kas Dikelola Kal.
24	Tegal	15	IV.g	17.000	Bl. Kulon Ploso	204.000.000	Kas Dikelola Kal.
25	Tegal	15	V.i	19.500	Bl. Kulon Ploso	195.000.000	Kas Dikelola Kal.
26	Tegal	17	II.a	3.100	Bl. Kulon Ploso	62.000.000	Kas Dikelola Kal.
27	Tegal	17	III.b	7.000	Bl. Kulon Ploso	98.000.000	Kas Dikelola Kal.
28	Tegal	17	V.d	15.000	Bl. Kulon Ploso	150.000.000	Kas Dikelola Kal.
29	Tegal	135	V	2.950	Bl. Jlumbang	29.500.000	Kas Dikelola Kal.
30	Tegal	136	V	10.000	Bl. Jlumbang	100.000.000	Kas Dikelola Kal.
31	Tegal	137	V.h	6.700	Bl. Jlumbang	67.000.000	Kas Dikelola Kal.
32	Tegal	137	V	1.300	Bl. Jlumbang	13.000.000	Kas Dikelola Kal.
33	Tegal	137	III.c	2.900	Bl. Kolomento	40.600.000	Kas Dikelola Kal.
34	Tegal	140 g	IV	4.500	K Lapangan	54.000.000	Kas Dikelola Kal.
35	Tegal	112	V	500	Bl. Gempalan	5.000.000	Kas Dikelola Kal.
36	Tegal	113	V	2.500	Bl. Gempalan	25.000.000	Kas Dikelola Kal.
37	Tegal	113	IV	500	Bl. Gempalan	6.000.000	Kas Dikelola Kal.
38	Tegal	113	V	4.850	Bl. Gempalan	48.500.000	Kas Dikelola Kal.
39	Tegal			6.500	Bl. Wunut	65.000.000	Kas Dikelola Kal.
40	Tegal			2.500	Bl. Wunut	30.000.000	Kas Dikelola Kal.
41	Tegal	166	V	1.000	Bl. Prapatan	10.000.000	Kas Dikelola Kal.
42	Tegal	166	V	4.200	Bl. Prapatan	42.000.000	Kas Dikelola Kal.
43	Tegal			5.000	Bl. Kalongan	135.000.000	Kas Dikelola Kal.
44	Tegal	170	I	5.000	Bl. Song Panggung	135.000.000	Kas Dikelola Kal.
45	Tegal	176	IV	5.800	Bl. Kalen	69.600.000	Kas Dikelola Kal.
46	Tegal	177 a	IV	400	Bl. Kalen	4.800.000	Kas Dikelola Kal.
47	Tegal	177 b	V	4.200	Bl. Kalen	42.000.000	Kas Dikelola Kal.

No.	Jenis Tanah	Persil	Klas	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Nilai Harga (Rp.)	Keterangan
48	Tegal	181 b	V	14.900	Bl. Thileng	149.000.000	Kas Dikelola Kal.
49	Tegal	181 a	IV	900	Bl. Thileng	10.800.000	Kas Dikelola Kal.
50	Tegal	183	V	500	Bl. Kalen	5.000.000	Kas Dikelola Kal.
51	Tegal			4.500	Bl. Wungu	121.500.000	Kas Dikelola Kal.
52	Tegal	274	I	5.800	Bl. Tlogo Mati	156.600.000	Kas Dikelola Kal.
53	Tegal	137	IV	2.950	Bl. Kolomento	35.400.000	Kas Dikelola Kal.
54	Tegal	137	V	3.000	Bl. Kolomento	30.000.000	Kas Dikelola Kal.
55	Tegal	236	III.a	7.900	Bl. Setro	110.600.000	Kas Dikelola Kal.
56	Tegal	236	IV.d	1.350	Bl. Nglibengan	16.200.000	Kas Dikelola Kal.
57	Tegal	236	V.i	1.600	Bl. Nglibengan	16.000.000	Kas Dikelola Kal.
58	Tegal	236	V.g	12.700	Bl. Nglibengan	127.000.000	Kas Dikelola Kal.
59	Tegal	203	III	3.000	Bl. Kemesu	42.000.000	Kas Dikelola Kal.
60	Tegal	203	IV	2.020	Bl. Kemesu	24.240.000	Kas Dikelola Kal.
61	Tegal	203	V.h	8.450	Bl. Kemesu	84.500.000	Kas Dikelola Kal.
62	Tegal	140	IV	5.500	Bl. Jlumbang	66.000.000	Kas Dikelola Kal.
63	Tegal	141	IV.h	9.400	Bl. Jlumbang	112.800.000	Kas Dikelola Kal.
64	Tegal	141	V.k	13.300	Bl. Jlumbang	133.000.000	Kas Dikelola Kal.
65	Tegal	141	V.b	13.700	Bl. Jlumbang	137.000.000	Kas Dikelola Kal.
66	Tegal	181	IV.a	3.000	Bl. Thileng	36.000.000	Kas Dikelola Kal.
67	Tegal	181	V	15.000	Bl. Thileng	150.000.000	Kas Dikelola Kal.
68	Tegal	112	IV.a	1.700	Bl. Nglaroe	20.400.000	Kas Dikelola Kal.
69	Tegal	112	V.b	2.350	Bl. Nglaroe	23.500.000	Kas Dikelola Kal.
70	Tegal	113	IV.a	700	Bl. Nglaroe	8.400.000	Kas Dikelola Kal.
71	Tegal	266	III.a	3.050	Bl. Mulo	42.700.000	Kas Dikelola Kal.
72	Tegal	266	V.a	20.000	Bl. Mulo	200.000.000	Kas Dikelola Kal.
73	Tegal	137	III	2.500	Bl. Kolomento	35.000.000	Kas Dikelola Kal.
74	Tegal	137	V	7.750	Bl. Kolomento	77.500.000	Kas Dikelola Kal.
75	Tegal	172	IV.e	1.270	Bl. Kalongan	15.240.000	Kas Dikelola Kal.
76	Tegal	172	V.o	10.100	Bl. Kalongan	101.000.000	Kas Dikelola Kal.
77	Tegal	203	IV.d	3.000	Bl. Kalongan	36.000.000	Kas Dikelola Kal.
78	Tegal	172	V.n	15.000	Bl. Kalongan	150.000.000	Kas Dikelola Kal.
79	Tegal	172	III.d	4.000	Bl. Buh Kulon	56.000.000	Kas Dikelola Kal.
80	Tegal	172	V.p	5.000	Bl. Buh Kulon	50.000.000	Kas Dikelola Kal.
81	Tegal	140	IV.c	3.000	Bl. Ngepung	36.000.000	Kas Dikelola Kal.
82	Tegal	140	V.l	3.900	Bl. Ngepung	39.000.000	Kas Dikelola Kal.
83	Tegal	140	V.k	3.000	Bl. Ngepung	30.000.000	Kas Dikelola Kal.
84	Tegal	140	III.c	2.500	Bl. Ngepung	35.000.000	Kas Dikelola Kal.
85	Tegal	170	III.a	1.200	Bl. Buh Kulon	16.800.000	Kas Dikelola Kal.
86	Tegal	140	V.l	12.000	Bl. Ngepung	120.000.000	Kas Dikelola Kal.
JUMLAH				512.490		5.926.180.000	



B. TANAH KAS DIGUNAKAN UNTUK PELUNGGUH LURAH DAN PAMONG KALURAHAN

No.	Jenis Tanah	Persil	Klas	Luas Tanah (Ha)	Lokasi	Nilai Harga (Rp.)	Keterangan	
1	1	Tegal	43	I.a	13.250	Bl. Wt. lawang	357.750.000	Pelungguh
	2	Tegal	43	V.c	2.500	Bl. Wt. lawang	25.000.000	Lurah
	3	Tegal	45	IV	3.150	Bl. Wt. lawang	37.800.000	
	4	Tegal	140	I.a	8.900	Bl. Jlumbang	240.300.000	
	5	Tegal	140	II.b	3.000	Bl. Jlumbang	60.000.000	
	6	Tegal	140	II.c	2.250	Bl. Jlumbang	45.000.000	
	7	Tegal	140	IV.i	5.000	Bl. Jlumbang	60.000.000	
	8	Tegal	140	IV.j	1.700	Bl. Jlumbang	20.400.000	
	9	Tegal	140	V.m	7.750	Bl. Jlumbang	77.500.000	
	10	Tegal	140	V.m	5.550	Bl. Jlumbang	55.500.000	
	11	Tegal	140	V.c	5.000	Bl. Jlumbang	50.000.000	
	12	Tegal	172	II.c	5.550	Bl. Mabang	111.000.000	
	13	Tegal	172	III.c	3.750	Bl. Mabang	52.500.000	
	14	Tegal	172	III.c	4.050	Bl. Mabang	56.700.000	
	15	Tegal	172	III.d	9.850	Bl. Mabang	137.900.000	
	16	Tegal	172	V.n	2.800	Bl. Mabang	28.000.000	
	17	Tegal	172	V.n	5.000	Bl. Mabang	50.000.000	
	18	Tegal	172	V.o	1.100	Bl. Mabang	11.000.000	
	19	Tegal	172	V.p	5.000	Bl. Mabang	50.000.000	
	20	Tegal	180	IV.b	5.000	Bl. Jati	60.000.000	
	21	Tegal	180	V.c	5.000	Bl. Jati	50.000.000	
	22	Tegal	271	III.d	975	Bl. Kedokan	13.650.000	
	23	Tegal	271	V.j	2.500	Bl. Kedokan	25.000.000	
Jumlah				108.625		1.675.000.000		
2	1	Tegal	237	II.a	13.700	Bl. Nglibengan	274.000.000	Pelungguh
	2	Tegal	237	III.b	10.900	Bl. Nglibengan	152.600.000	Carik
	3	Tegal	237	IV	8.700	Bl. Terasan	104.400.000	
	4	Tegal	237	V.i	41.350	Bl. Terasan	413.500.000	
	5	Tegal	237	V.m	2.250	Bl. Terasan	22.500.000	
	6	Tegal	237	V.n	2.000	Bl. Terasan	20.000.000	
Jumlah				78.900		987.000.000		
3	1	Tegal	237	V.j	8.950	Bl. Ngelo	89.500.000	Pelungguh
	2	Tegal	237	IV.d	13.000	Bl. Ngelo	156.000.000	Jagabaya
	3	Tegal	237	IV.c	9.000	Bl. Ngelo	108.000.000	
	4	Tegal	270	III.a	7.000	Bl. Kayuapak	98.000.000	
	5	Tegal	270	IV.b	9.000	Bl. Kayuapak	108.000.000	
	6	Tegal	270	IV.c	1.200	Bl. Kayuapak	14.400.000	
	7	Tegal	270	V.d	23.500	Bl. Kayuapak	235.000.000	
	8	Tegal	270	V.c	300	Bl. Kayuapak	3.000.000	
	9	Tegal	270	V.f	3.300	Bl. Kayuapak	33.000.000	
	10	Tegal	270	V.g	1.700	Bl. Kayuapak	17.000.000	
	11	Tegal	270	IV.b	150	Bl. Kayuapak	1.800.000	
	12	Tegal	270	IV.b	450	Bl. Kayuapak	5.400.000	
	13	Tegal	236	V.f	8.050	Bl. Ngelo	80.500.000	
	14	Tegal	236	V.h	300	Bl. Ngelo	3.000.000	
	15	Tegal	236	IV.b	4.200	Bl. Ngelo	50.400.000	
	16	Tegal	236	V.f	7.500	Bl. Ngelo	75.000.000	
	17	Tegal	237	IV.c	3.900	Bl. Ngelo	46.800.000	
Jumlah				101.500		1.124.800.000		
4	1	Tegal	3	V	3.550	Bl. Cari	35.500.000	Pelungguh
	2	Tegal	4	III.a	10.500	Bl. Cari	147.000.000	Kamituwa
	3	Tegal	4	IV.b	2.300	Bl. Cari	27.600.000	
	4	Tegal	4	IV.c	600	Bl. Cari	7.200.000	
	5	Tegal	4	V.d	11.800	Bl. Cari	118.000.000	
	6	Tegal	4	V.c	5.100	Bl. Cari	51.000.000	
	7	Tegal	4	V.f	1.600	Bl. Cari	16.000.000	
	8	Tegal	4	V.g	1.100	Bl. Cari	11.000.000	

No.	Jenis Tanah	Persil	Klas	Luas Tanah (Ha)	Lokasi	Nilai Harga (Rp.)	Keterangan
9	Tegal	7	II.a	2.150	Bl. Nglampeng	43.000.000	
10	Tegal	7	III.b	8.200	Bl. Nglampeng	114.800.000	
11	Tegal	7	IV	2.000	Bl. Nglampeng	28.000.000	
12	Tegal	7	V.d	18.000	Bl. Nglampeng	180.000.000	
13	Tegal	7	V.c	2.900	Bl. Nglampeng	29.000.000	
14	Tegal	7	V.f	3.400	Bl. Nglampeng	34.000.000	
15	Tegal	7	V.h	200	Bl. Nglampeng	2.000.000	
16	Tegal	137	III.a	4.500	Bl. Jlumbang	63.000.000	
Jumlah				77.900		907.100.000	
5	1 Tegal	105	II.a	2.000	Bl. Melikan	40.000.000	Pelungguh
	2 Tegal	105	V.b	1.000	Bl. Melikan	10.000.000	Ulu-Ulu
	3 Tegal	105	V.f	2.700	Bl. Melikan	27.000.000	
	4 Tegal	105	II.a	5.400	Bl. Melikan	108.000.000	
	5 Tegal	105	III.b	7.200	Bl. Melikan	100.800.000	
	6 Tegal	105	IV.d	4.000	Bl. Melikan	48.000.000	
	7 Tegal	105	IV.c	15.200	Bl. Melikan	152.000.000	
	8 Tegal	105	V.f	1.800	Bl. Melikan	18.000.000	
	9 Tegal	105	V.g	4.300	Bl. Melikan	43.000.000	
	10 Tegal	106	V.c	200	Bl. Gledek	2.000.000	
	14 Tegal	137	III.c	3.100	Bl. Watu angkrik	43.400.000	
	15 Tegal	137	III.c	5.000	Bl. Watu angkrik	70.000.000	
	16 Tegal	137	IV.d	3.850	Bl. Watu angkrik	46.200.000	
	17 Tegal	137	V.j	22.700	Bl. Watu angkrik	227.000.000	
	18 Tegal	137	V.i	11.000	Bl. Watu angkrik	110.000.000	
Jumlah				89.450		1.045.400.000	
6	1 Tegal	15	II	14.200	Bl. Kulon Ploso	284.000.000	Pelungguh
	2 Tegal	15	III.c	3.950	Bl. Kulon Ploso	55.300.000	Kaur. Danarta
	3 Tegal	15	III.d	3.200	Bl. Kulon Ploso	44.800.000	
	4 Tegal	15	III.e	1.700	Bl. Kulon Ploso	23.800.000	
	5 Tegal	15	V.h	12.200	Bl. Kulon Ploso	122.000.000	
	6 Tegal	15	V.j	900	Bl. Kulon Ploso	9.000.000	
	7 Tegal	15	V.k	3.750	Bl. Kulon Ploso	37.500.000	
Jumlah				39.900		576.400.000	
7	1 Tegal	236	III	9.000	Bl. Ngelo	126.000.000	Pelungguh
	2 Tegal	203	III.a	3.600	Bl. Kemesu	50.400.000	Kaur. Tata
	3 Tegal	203	IV.c	2.000	Bl. Kemesu	24.000.000	Laksana
	4 Tegal	203	V.a	6.200	Bl. Kemesu	62.000.000	
	5 Tegal	172	IV.k	4.850	Bl. Kalongan	58.200.000	
	6 Tegal	172	V.q	6.000	Bl. Kalongan	60.000.000	
	7 Tegal	172	V.q	1.000	Bl. Kalongan	10.000.000	
	8 Tegal	137	III.c	5.000	Bl. Kolomento	70.000.000	
	9 Tegal	137	IV.k	1.000	Bl. Kolomento	12.000.000	
	10 Tegal	137	V.m	7.000	Bl. Kolomento	70.000.000	
Jumlah				45.650		542.600.000	
8	1 Tegal	172	II.b	5.000	Bl. Buluroto	100.000.000	Pelungguh
	2 Tegal	172	V.n	3.000	Bl. Buluroto	30.000.000	Kaur.
	3 Tegal	10	III.a	2.700	Bl. Prebutan	37.800.000	Pangripta
	4 Tegal	10	IV.b	4.550	Bl. Prebutan	54.600.000	
	5 Tegal	10	V.r	17.750	Bl. Prebutan	177.500.000	
	6 Tegal	10	V.d	12.800	Bl. Prebutan	128.000.000	
	7 Tegal	233	III.a	2.750	Bl. Kemesu	38.500.000	
Jumlah				48.550		566.400.000	
9	1 Tegal	172	II.b	2.350	Bl. Buluroto	47.000.000	Pelungguh
	2 Tegal	172	IV.j	3.100	Bl. Buluroto	43.400.000	Dukuh Petir A
	3 Tegal	172	V.n	8.800	Bl. Buluroto	88.000.000	
	4 Tegal	172	V.u	400	Bl. Buluroto	4.000.000	
	5 Tegal	140	V.k	10.000	Bl. Jlumbang	100.000.000	

No.	Jenis Tanah	Persil	Klas	Luas Tanah (Ha)	Lokasi	Nilai Harga (Rp.)	Keterangan
6	Tegal	233	III.a	3.000	Bl. Kemesu	42.000.000	
Jumlah				27.650		324.400.000	
10	1 Tegal	172	III.l	1.000	Bl. Mumpang	14.000.000	Pelungguh
	2 Tegal	172	IV.i	10.000	Bl. Mumpang	120.000.000	Dukuh Petir B
	3 Tegal	172	V.p	16.750	Bl. Mumpang	167.500.000	
	4 Tegal	180	V.c	5.000	Bl. Mumpang	50.000.000	
	5 Tegal	172	IV.k	950	Bl. Mabang	11.400.000	
	6 Tegal	172	IV.e	1.600	Bl. Mabang	19.200.000	
	7 Tegal	172	V.o	900	Bl. Mabang	9.000.000	
	8 Tegal	172	V.o	500	Bl. Mabang	5.000.000	
	9 Tegal	172	V.g	4.400	Bl. Bendo	44.000.000	
	10 Tegal	172	III.h	3.850	Bl. Bendo	53.900.000	
	11 Tegal	172	V.q	300	Bl. Bendo	3.000.000	
	12 Tegal	172	V.f	1.000	Bl. Bendo	10.000.000	
	13 Tegal	140	V.k	10.000	Bl. Jlumbang	100.000.000	
Jumlah				56.250		607.000.000	
11	1 Tegal	140	IV	2.000	Bl. Ngepung	24.000.000	Pelungguh
	2 Tegal	140	V.k	2.000	Bl. Ngepung	20.000.000	Dukuh Petir C
	3 Tegal	140	V	10.000	Bl. Ngepung	100.000.000	
	4 Tegal	236	III	5.000	Bl. Ngelo	70.000.000	
	5 Tegal	203	V	20.000	Bl. Kemesu	200.000.000	
	6 Tegal	236	III.a	3.250	Bl. Ngelo	45.500.000	
Jumlah				42.250		459.500.000	
12	1 Tegal	40	III.a	1.700	Bl. Song Terus	23.800.000	Pelungguh
	2 Tegal	40	IV.b	5.100	Bl. Song Terus	61.200.000	Dukuh Ngelo
	3 Tegal	40	V.d	36.250	Bl. Song Terus	362.500.000	
	4 Tegal	40	IV.c	1.550	Bl. Song Terus	18.600.000	
	5 Tegal	140	V.k	15.000	Bl. Jlumbang	150.000.000	
	6 Tegal	6	IV.a	9.700	Bl. Nglampeng	116.400.000	
Jumlah				69.300		732.500.000	
13	1 Tegal	7	IV.c	5.000	Bl. Nglampeng	60.000.000	Pelungguh
	2 Tegal	7	V.c	10.000	Bl. Nglampeng	100.000.000	Dukuh Ploso
	3 Tegal	105	IV.c	4.000	Bl. Melikan	48.000.000	
	4 Tegal	105	V.e	4.000	Bl. Melikan	40.000.000	
	5 Tegal	106	IV	1.100	Bl. Melikan	13.200.000	
	6 Tegal	106	V.b	800	Bl. Melikan	8.000.000	
	7 Tegal	16	IV.a	3.900	Bl. Ngambengan	46.800.000	
	8 Tegal	16	V.b	4.000	Bl. Ngambengan	40.000.000	
	9 Tegal	17	V.d	16.500	Bl. Kulon Ploso	165.000.000	
	10 Tegal	17	III	3.000	Bl. Kulon Ploso	42.000.000	
	11 Tegal	15	IV.a	750	Bl. Ploso	9.000.000	
Jumlah				53.050		572.000.000	
14	1 Tegal	40	III	1.000	Bl. Panggang	14.000.000	Pelungguh
	2 Tegal	40	V.d	20.000	Bl. Panggang	200.000.000	Dukuh
	3 Tegal	41	V.b	1.000	Bl. Panggang	10.000.000	Ngurak urak
	4 Tegal	41	III.a	5.140	Bl. Panggang	71.960.000	
	5 Tegal	49	V	10.000	Bl. Watulawang	100.000.000	
	6 Tegal	7	IV	3.900	Bl. Nglampeng	39.000.000	
	7 Tegal	51	IV.a	3.350	Bl. Panggang	33.500.000	
	8 Tegal	49	V	7.050	Bl. Panggang	70.500.000	
Jumlah				51.440		538.960.000	
15	1 Tegal	172	III.a	3.500	Bl. Songomyang	49.000.000	Pelungguh
	2 Tegal	172	V	20.000	Bl. Songomyang	200.000.000	Dukuh
	3 Tegal	203	V	10.250	Bl. Kemesu	102.500.000	Watumengkurep
	4 Tegal	7	IV.j	4.000	Bl. Nglampeng	48.000.000	
Jumlah				37.750		399.500.000	

7

No.	Jenis Tanah	Persil	Klas	Luas Tanah (Ha)	Lokasi	Nilai Harga (Rp.)	Keterangan
16	1 Tegal	172	III.g	5.200	Bl. Songomyang	72.800.000	Pelungguh
	2 Tegal	172	V.n	16.300	Bl. Songomyang	163.000.000	Dukuh Dadapan
	3 Tegal	172	IV	450	Bl. Songomyang	5.400.000	
	4 Tegal	172	II	3.000	Bl. Songomyang	60.000.000	
	5 Tegal	172	V	9.600	Bl. Songomyang	96.000.000	
	6 Tegal	50	III.a	3.300	Bl. Panggang	46.200.000	
	7 Tegal	17	III	2.500	Bl. Kulon Ploso	35.000.000	
	8 Tegal	17	IV.h	2.200	Bl. Kulon Ploso	26.400.000	
	Jumlah			42.550		504.800.000	
17	1 Tegal	203	IV	5.580	Bl. Kemesu	66.960.000	Pelungguh
	2 Tegal	203	V.j	2.000	Bl. Kemesu	20.000.000	Dukuh Weru
	3 Tegal	203	V.q	9.300	Bl. Kemesu	93.000.000	
	4 Tegal	203	V.e	2.800	Bl. Kemesu	28.000.000	
	5 Tegal	205	IV	300	Bl. Kemesu	3.600.000	
	6 Tegal	205	V	6.150	Bl. Kemesu	61.500.000	
	7 Tegal	182	IV.a	5.500	Bl. Thileng	66.000.000	
	8 Tegal	184	IV.a	500	Bl. Thileng	6.000.000	
	9 Tegal	182	V.c	850	Bl. Thileng	8.500.000	
	10 Tegal	184	V.b	5.350	Bl. Thileng	53.500.000	
	11 Tegal	182	V.d	350	Bl. Thileng	3.500.000	
	12 Tegal	180	V	10.000	Bl. Thileng	100.000.000	
	13 Tegal	233	III.a	1.600	Bl. Kemesu	22.400.000	
	Jumlah			50.280		532.960.000	
18	1 Tegal	267	IV.b	14.550	Bl. Kayuapak	174.600.000	Pelungguh
	2 Tegal	267	V.c	27.850	Bl. Kayuapak	278.500.000	Dukuh Siyono A
	3 Tegal	266	III.a	3.000	Bl. Mulo	42.000.000	
	4 Tegal	267	V.p	14.000	Bl. Mulo	140.000.000	
	5 Tegal	266	V.d	1.200	Bl. Kayuapak	12.000.000	
	6 Tegal	268	III.a	2.300	Bl. Kayuapak	32.200.000	
	Jumlah			62.900		679.300.000	
19	1 Tegal	236	III.a	4.800	Bl. Ngelo	67.200.000	Pelungguh
	2 Tegal	237	IV.c	3.100	Bl. Ngelo	37.200.000	Dukuh Siyono B
	3 Tegal	237	V.c	9.400	Bl. Ngelo	94.000.000	
	4 Tegal	267	III.d	500	Bl. Ngelo	7.000.000	
	5 Tegal	266	V.k	500	Bl. Ngelo	5.000.000	
	6 Tegal	237	III	1.400	Bl. Ngelo	19.600.000	
	7 Tegal	267	III.a	1.000	Bl. Kayu apak	14.000.000	
	8 Tegal	17	III	3.000	Bl. Kulon Ploso	42.000.000	
	Jumlah			23.700		286.000.000	
20	1 Tegal	236	III.a	4.000	Bl. Setro	56.000.000	Pelungguh
	2 Tegal	236	V.e	7.000	Bl. Setro	70.000.000	Dukuh Siyono C
	3 Tegal	236	IV.h	600	Bl. Setro	7.200.000	
	4 Tegal	236	V.j	20.000	Bl. Setro	200.000.000	
	5 Tegal	267	V.l	7.250	Bl. Mulo	72.500.000	
	6 Tegal	266	IV.b	2.050	Bl. Mulo	24.600.000	
	7 Tegal	266	IV.c	1.500	Bl. Mulo	18.000.000	
	8 Tegal	266	V.d	9.000	Bl. Mulo	90.000.000	
	9 Tegal	266	V.e	750	Bl. Mulo	7.500.000	
	10 Tegal	268	III	2.300	Bl. Kayuapak	32.200.000	
	11 Tegal	236	III	750	Bl. Ngelo	10.500.000	
	Jumlah			55.200		588.500.000	
21	1 Tegal	301	III.a	4.700	Bl. Bogor	65.800.000	Pelungguh
	2 Tegal	301	IV	5.900	Bl. Bogor	70.800.000	Dukuh
	3 Tegal	301	V.c	2.700	Bl. Bogor	27.000.000	Dagangmati
	4 Tegal	301	V.d	1.500	Bl. Bogor	15.000.000	
	5 Tegal	301	V.e	600	Bl. Bogor	6.000.000	

2

No.	Jenis Tanah	Persil	Klas	Luas Tanah (Ha)	Lokasi	Nilai Harga (Rp.)	Keterangan
6	Tegal	301	V.f	2.000	Bl. Bogor	20.000.000	
7	Tegal	300	III.a	2.800	Bl. Bogor	39.200.000	
8	Tegal	300	V.b	5.600	Bl. Bogor	56.000.000	
9	Tegal	307	II	900	Bl. Dagangmati	18.000.000	
10	Tegal	307	V.b	800	Bl. Bogor	8.000.000	
11	Tegal	307	V	800	Bl. Bogor	8.000.000	
Jumlah				28.300		333.800.000	
22	Tegal	50	IV.b	6.200	Bl. Panggang	62.000.000	Pelungguh
2	Tegal	50	V.c	10.100	Bl. Panggang	101.000.000	Staf Pamong
3	Tegal	50	V.d	8.150	Bl. Panggang	81.500.000	Kalurahan
4	Tegal	50	V.e	1.200	Bl. Panggang	12.000.000	
5	Tegal	50	V.f	100	Bl. Panggang	1.000.000	
Jumlah				25.750		257.500.000	



 Petir, 11 Maret 2023

C. TANAH KAS DIGUNAKAN UNTUK PENGAREM-AREM LURAH DAN PAMONG KALURAHAN

No.	Jenis Tanah	Persil	Klas	Luas Tanah	Lokasi	Nilai Harga	Keterangan
1	1 Tegal	267	IV.b	4.000	Bl. Kayuapak	48.000.000	Pengare-are-are
	2 Tegal	267	V.c	5.000	Bl. Kayuapak	50.000.000	Dukuh Siyono A
	3 Tegal	267	V.p	6.000	Bl. Kayuapak	60.000.000	
	Jumlah			15.000		158.000.000	
2	1 Tegal	40	III.a	6.200	Bl. Songterus	86.800.000	Pengare-are-are
	2 Tegal	40	V.b	5.800	Bl. Songterus	58.000.000	Dukuh Ngelo
	Jumlah			12.000		144.800.000	
3	1 Tegal	172	III.a	2.000	bl Songomyang	28.000.000	Pengare-are-are
	2 Tegal	172	V	7.000	bl Songomyang	70.000.000	Dukuh
	3 Tegal	14	IV	3.200	bl. Prebutan	38.400.000	Watumengkurep
	Jumlah			12.200		136.400.000	
4	1 Tegal	137	IV	500	Bl. Jlumbang	6.000.000	Pengare-are-are
	2 Tegal	137	III	1.500	Bl. Jlumbang	21.000.000	Staf Umum
	3 Tegal	137	V	4.000	Bl. Jlumbang	40.000.000	
	4 Tegal	137	V.h	5.000	Bl. Jlumbang	50.000.000	
	Jumlah			11.000		117.000.000	
5	1 Tegal	7	II.a	3.550	Bl. Cari	71.000.000	Pengare-are-are
	2 Tegal	7	III.b	5.900	Bl. Cari	82.600.000	Kabag. Kesra
	3 Tegal	7	IV	1.000	Bl. Cari	12.000.000	
	4 Tegal	7	V	5.000	Bl. Cari	50.000.000	
	Jumlah			15.450		215.600.000	
6	1 Tegal	142	III.a	500	Bl. Bakpomahan	7.000.000	Pengare-are-are
	2 Tegal	146	IV.a	2.200	Bl. Songomyang	26.400.000	Dukuh Dadapan
	3 Tegal	146	V.b	25.050	Bl. Songomyang	250.500.000	
	Jumlah			27.750		283.900.000	
7	1 Tegal	237	III.a	5.200	Bl. Ngelo	72.800.000	Pengare-are-are
	2 Tegal	237	V.j	3.250	Bl. Ngelo	32.500.000	Kabag.
	3 Tegal	237	V.k	10.300	Bl. Ngelo	103.000.000	Pemerintahan
	4 Tegal	237	III.a	3.250	Bl. Ngelo	45.500.000	
	Jumlah			22.000		253.800.000	
8	1 Tegal	137	III.c	2.300	Bl. Kolomento	32.200.000	Pengare-are-are
	2 Tegal	137	V.m	3.000	Bl. Kolomento	30.000.000	Staf Desa
	Jumlah			5.300		62.200.000	
9	1 Tegal	15	IV.f	3.350	Bl. Kulon Ploso	40.200.000	Pengare-are-are
	2 Tegal	137	I	5.950	Bl. Jlumbang	160.650.000	Kaur. Keuangan
	3 Tegal	137	III	750	Bl. Jlumbang	10.500.000	
	Jumlah			10.050		211.350.000	
10	1 Tegal	237	III.b	7.400	Bl. Setro	103.600.000	Pengare-are-are
	2 Tegal	237	V.k	6.000	Bl. Setro	60.000.000	Kaur Umum
	Jumlah			13.400		163.600.000	
11	1 Tegal	41	III.a	2.510	Bl. Panggang	35.140.000	Pengare-are-are
	2 Tegal	41	V.c	1.100	Bl. Panggang	11.000.000	Dukuh
	3 Tegal	42	V	800	Bl. Watulawang	8.000.000	Ngurak urak
	Jumlah			4.410		54.140.000	
12	1 Tegal	301	III.a	5.000	Bl. Bogor	70.000.000	Pengare-are-are
	2 Tegal	301	V.c	1.500	Bl. Bogor	15.000.000	Dukuh
	3 Tegal	301	V.d	2.000	Bl. Bogor	20.000.000	Dagangmati
	Jumlah			8.500		105.000.000	

7

No.	Jenis Tanah	Persil	Klas	Luas Tanah	Lokasi	Nilai Harga	Keterangan
13	1 Tegal	137	IV.c	6.150	Bl. Watu angkrik	73.800.000	Pengarem-arem
	2 Tegal	137	V.i	13.000	Bl. Watu angkrik	130.000.000	Kasl.
	3 Tegal	137	III.c	5.000	Bl. Watu angkrik	70.000.000	Kesejahteraan
	Jumlah			24.150		273.800.000	
14	1 Tegal	172	IV.j	6.000	Bl. Buluroto	84.000.000	Pengarem-arem
	Jumlah			6.000		84.000.000	Dukuh

Redi NUNG, Merret 2023
 Lurah/Bekir


D. TANAH KAS DAN SG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

No.	Jenis Tanah	Persil	Klas	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Keterangan
1	Tegal	15 a	IV	300	Bl. Ploso	Masjid
2	Tegal	15.a	IV	750	Bl. Ploso	Balai Dusun
3	Tegal	15	I	2.500	Bl. Kedokan, Ploso	Telaga
4	Tegal	172	III.f	3.400	Bl. Prapatan	SDN Petir I
5	Pekarangan	172 f	III	1.000	Bl. Prapatan	Puskesmas Pembantu
6	Tegal	172 f	III	500	Bl. Prapatan	Kebon
7	Pekarangan	172 f	III	500	Bl. Prapatan	TK Taman Indriya I
8	Tegal	146	IV	500	Bl. Prapatan	PAUD Petir I
9	Tegal	146	IV	80	Bl. Prapatan	Gedung Koperasi Manunggal
10	Tegal	146	IV	2.300	Bl. Prapatan	Pasar Desa
11	Tegal	166	V	120	Bl. Prapatan	Kios Desa
12	Tegal	268.a	III.a	2.500	Bl. Kayu apak	SDN Petir II
13	Tegal	268.a	IV	500	Bl. Kayu apak	Balai Dusun Siyono A
14	Tegal	135	V	500	Petir A	Gereja
15	Pekarangan	193	III	1.110	Petir A	Bangunan Kantor Desa
16	Pekarangan	190	IV	560	Petir A	Balai Desa
17	Tegal	137	II.b	2.000	Bl. Jlumbang	SD Petir III
18	Tegal	137	II.b	2.100	Bl. Jlumbang	TD Petir
19	Tegal	140.d	III	9.300	Bl. Jlumbang	Lapangan Sepakbola
20	Tegal	137	IV	400	Bl. Jlumbang	Paud Kunjungan Petir II
21	Tegal	273	I	8.000	Bl. Tlogomati	Lapangan Siyono
22	Tegal	274	I	500	Bl. Tlogomati	TK Taman Indriya II
23	Tegal	274	I	500	Bl. Tlogomati	PAUD Petir II
24	Tegal		I	6.000	Bl. Wunut	Lapangan Sepakbola
25	Tegal	170	III	6.000	Bl. Songpanggung	PAUD Kunjungan Petir I
26	Tegal	142	III.a	1.400	Bl. Bakpomahan	Wana Desa
27	Tegal	142	V.c	3.200	Bl. Bakpomahan	Wana Desa
28	Tegal	141	III.f	1.500	Bl. Jlumbang	Wana Desa
29	Tegal	266	III.a	1.000	Bl. Mulo	TPS 3 R
30	Tegal (Tanah SG)	D.18		1.000	Ploso	Telaga
31	Tegal (Tanah SG)	18		724	Ploso	Masjid
32	Tegal (Tanah SG)	57		1.003	Watumengkurep	Makam
33	Tegal (Tanah SG)	142		1.438	Petir A	Makam
34	Tegal (Tanah SG)	179		6.334	Petir B	Tlaga Thileng
35	Tegal (Tanah SG)	139		507	Ngurak urak	Makam
36	Tegal (Tanah SG)	212		696	Weru	Makam
37	Tegal (Tanah SG)	253		1.135	Siyono C	Lap. Voli, Masjid
38	Tegal (Tanah SG)	292		966	Siyono C	Makam
39	Tegal (Tanah SG)	292		66	Dagangmati	Makam
				72.889		



BERITA ACARA MUSYAWARAH
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DAN PAMONG KALURAHAN
KALURAHAN PETIR KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada Hari ini, Rabu tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Balai Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop telah diadakan Musyawarah Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam rangka membahas tentang :

Rancangan Peraturan Kalurahan Petir tentang Pengelolaan Aset Kalurahan Tahun 2023.

Musyawarah ini dihadiri oleh Lurah beserta Pamong Kalurahan, dan Ketua beserta Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana tersebut dalam daftar hadir terlampir.

Setelah diadakan pembahaasan bersama dengan berbagai catatan dan perbaikan selanjutnya diperoleh kesimpulan musyawarah sebagai berikut:

1. Menyetujui dan menerima Rancangan Peraturan Kalurahan Petir tentang Pengelolaan Aset Kalurahan Tahun 2023.
2. Untuk selanjutnya Rancangan Peraturan Kalurahan Petir tentang Pengelolaan Aset Kalurahan Tahun 2023 segera ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian Berita Acara Musyawarah Kalurahan bersama Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH BERSAMA
TENTANG PENGELOLAAN ASET KALURAHAN

Waktu : RABU
Tanggal : 1 MARET 2023
Tempat : BALAI KALURAHAN PETIR

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	SAELAN	Ketua	Siyono A	1
2	SUMADI	Wkt. Ket	Siyono B	2
3	Agus podromo	Anggota	Plaso	3
4	Sutarna	Anggota	Petir	4
5	Subarman	Anggota	Dadagun	5
6	Martija	Kabid Pemb	Ngelw-urab.	6
7	Eolira Rusmijati	Sekretaris	Ngelw	7
8	Pratomo Wimala	Komitew	Petir	8
9	Dhen Sunarwan	Kaur. Dinarta	Dadapan	9
10	BUDI ISWANTO	Tata laksana	Siyono A	10
11	Tulus budiyono	Anggota	Wt - Murap	11
12	SARJU	Ketua	Petir	12
13	Tomi Wibowo	Carile	Ngelw-urab.	13
14	Heru Irlanto	Kaur. Penyerta	Petir C	14
15	REMI LIANA	STAF	SIYONO C	15
16	SUPRIYANTO	Kabid. Pem	Neru	16
17	Supartanto	STAF	Plaso	17
18	Rakimin Darno Utomo	Anggota	Petir A	18
19	ERMASARI	Ulu Ulu	SIYONO B	19
20	HERLINA	STAF	SIYONO B	20

